

**PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DALAM
PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PERIODE 2014 – 2022**



OLEH :

NAMA : Dr. Ratna Riyanti SH.,MH
NIDN : 0628110072
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2024**

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lahirnya perangkat pengaturan kelembagaan politik pada konteks demokratisasi, ditujukan dalam skema usaha menciptakan check and balances. Check and balances mempunyai arti terperinci dalam hubungan antar kelembagaan negara. Contohnya, untuk tujuan aspek 2 legislasi, check and balances mempunyai 5 (lima) fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan, di mana eksekutif dan legislatif memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling terkait dan saling membutuhkan konsultasi sehingga terkadang dapat dilihat tumpang tindih.

Tetapi disinilah fungsi check and balances supaya tidak ada satu Lembaga negara lebih dominan tanpa control melalui lembaga lain. Kedua, sebagai fungsi yang membagi kekuasaan di antara lembaga legislatif sendiri, di mana melewati sistem pemerintahan yang dianut, sama halnya dengan sistem presidensial di Indonesia, diinginkan terjadi mekanisme control secara internal. Ketiga, fungsi hirarkis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, sebagai fungsi akuntabilitas perwakilan dengan rakyat yang memilihnya. Kelima, sebagai fungsi perihal hadir pemilih untuk dalam hal ini menyuarakan aspirasinya^{1,2}

Sistem kelembagaan di Indonesia yang berkembang sesuai zaman memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi anggota legislatif. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga legislatif yang berubah menjadi sangat baik memungkinkan untuk mampu diawasi terhadap setiap perilaku dalam melakukan tugas-tugas institusionalnya. Pengawasan perilaku anggota legislatif bisa bermula dari luar kelembagaan legislatif ataupun dari internal tersebut. Pengawasan eksternal secara langsung mampu dilakukan oleh konstituen tanpa perwakilan ataupun oleh partai politik. Pengawasan secara internal bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk untuk lembaga legislatif ini yang lazim dikenal sebagai Badan Kehormatan (BK) atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)^{2,3}

Kedudukan DPR adalah kuat, dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kedudukan dan peran dasar, DPR memerlukan aturan main yang tegas dan jelas yang diperuntukan bagi dirinya sendiri maupun dalam hubungan kerjanya dengan badan pemerintahan lainnya. Dalam tradisi

¹ Nurliah Nurdin, *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*, Penerbit MIPI, Jakarta, 2015, hal. 248

² Sri Karyati, *Rekonstruksi Kelembagaan Penegakan Etika Parlemen*, Jurnal Etika dan Pemilu, volume 1 No. 1 - Juni 2015, hal. 60

tata kelola pemerintahan di Indonesia, aturan main ini dirumuskan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib (Tatib) DPR yang berlaku khusus untuk urusan internal DPR, yang termasuk dalam Tatib DPR adalah batasan-batasan perilaku anggota yang secara khusus dirumuskan dalam Kode Etik dengan unit penegaknya, yaitu Badan Kehormatan (BK) DPR³.⁶ Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR⁴.

Sementara itu banyak hal-hal buruk yang mewarnai kiprah DPR dalam pelanggaran kode etik seperti terungkapnya berbagai skandal korupsi, bahkan DPR pernah diberi label sebagai lembaga terkorup, di samping peradilan, partai politik, dan kepolisian, atau sarang penyamun. Salah satu dasar dari ungkapan bahwa DPR merupakan sarang penyamun adalah terungkapnya seorang anggota Komisi VII DPR-RI yang menandatangani kwitansi kosong dan dianggap suatu kebiasaan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR. Ungkapan itu menggambarkan betapa negatifnya citra dewan yang dijuluki sebagai Lembaga wakil rakyat yang terhormat itu⁵.

Selain itu, pelanggaran kode etik dewan juga terjadi di dalam pelaksanaan tugas lembaga negara, seperti halnya yang terjadi pada anggota DPR periode 2014-2022 yaitu Frans Agung yang dilaporkan mantan stafnya, Denty Noviany Sari atas kasus dugaan penggunaan gelar doktor palsu. Denty mengaku, bahwa Frans sempat meminta dirinya untuk membuat kartu nama dengan mencantumkan gelar tersebut⁶. Kemudian ada pula Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016. Ivan Haz diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Menurut hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Ivan terbukti menganiaya asisten rumah tangganya bernama Toipah. Bukti tersebut ditemukan tim panel MKD saat memeriksa Toipah, tiga rekan Toipah, serta pemilik warung di Kawasan apartemen yang dihuni Ivan.

³ Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, (Jakarta: Forum Sahabat, 2016), hal. 11

⁴ A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas, 2015), hal. 116

⁵ Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, (Jakarta: ForumSahabat, 2020), hal. 22

⁶ PPP Pastikan Beri Sanksi Berat, artikel diakses pada 11 Juli 2016 dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/078748307/ppp-pastikan-beri-sanksi-berat>

Tidak hanya mengenai pelanggaran etik yang telah diproses hukum, beberapa kasus yang menggambarkan keadaan isu korupsi di DPR dan belum dilakukan tindak lanjut pembuktian pun merupakan pekerjaan rumah di internal DPR karena belum dapat menindak dengan cepat dan tegas Ketika adanya dugaan pelanggaran etik tersebut. Di antara pelanggaran etik tersebut ada pula pelanggaran yang melibatkan 46 anggota DPR yang menunaikan ibadah haji dengan alasan kunjungan kerja ke Arab Saudi menggunakan fasilitas negara. Serta mengenai kasus pengakuan beberapa anggota DPR mengenai suap yang dilakukan BPPN (Komisi IX) yang juga tidak pernah ditanggapi⁷.

Dengan berbagai pelanggaran yang sering terjadi di internal DPR, maka DPR sendiri sebagai bagian dari pada penguatan aspirasi masyarakat Indonesia tentu memerlukan alat kelengkapan yang berfungsi sebagai pengawas dalam menegakan dan meningkatkan moril anggotanya agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikontrol dan diminimalisir terjadinya, dalam hal ini adanya peran besar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diharapkan bisa memperkecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mahkamah Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan (BK) atau selanjutnya disebut MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR.

Selain itu MKD juga bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib dan kode etik DPR. MKD secara ideal dapat difungsikan untuk mengawal dari dalam gerak perubahan dan pencitraan DPR menjadi lembaga negara yang populis dan responsif. Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dijelaskan dalam Tata Tertib DPR RI. Rapat-rapat MK DPR bersifat tertutup. Jika Mahkamah Kehormatan bertujuan untuk mengambil keputusan maka rapat tersebut harus memenuhi kuorum. Mahkamah Kehormatan DPR bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR. Selain itu Mahkamah Kehormatan DPR juga bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan DPR tentang tata tertib dan kode etik DPR. Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas penulis memilih judul penelitian skripsi tentang **PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DALAM PENEKAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PERIODE 2014 – 2022**

⁷ Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, *Panduan Kinerja DPR/DPD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2020), hlm. 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana mekanisme penetapan sanksi kode etik DPR RI dalam Peraturan Perundang-Undangan ?
- b. Bagaimana peran Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik periode 2014-2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan maka, tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan sanksi kode etik DPR RI dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui peran Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik periode 2004-2019.

2. Urgenitas Penelitian

Berawal dari rumusan penelitian yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk lebih memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum ketatanegaraan pada khususnya.
- 2) Untuk mengetahui teori yang diperoleh di perkuliahan dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai peran Mahkamah Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap sebagai penegak etik anggota dewan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.
- 3) Untuk menjadi pedoman bagi pihak yang ingin memperoleh khasanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai keberadaan Mahkamah Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tata hukum Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, pengamat, dan pejabat pemerintah, dan mahasiswa ilmu hukum pada khususnya tentang wujud keberadaan Mahkamah Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tata hukum Indonesia dalam pelaksanaan penegakan kode etik, sehingga diharapkan dapat turut aktif dalam proses pemerintahan yang demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Alinea IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, agar penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak khususnya yang hidup di lingkungan Hukum Tata Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang berkaitan dengan judul diatas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*, dalam Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 Nomor 2, November 2022⁸. Dalam penelitian terkait tentang ketidakefektifan penanganan perkara etik karena kewenangan Dewan Etik yang terbatas dan MKMK yang bersifat ad hoc. Pembentukan Dewan Etik melalui PMK berimplikasi berpotensi ditunggangi conflict of interest, dan pengawasan oleh Hakim Konstitusi bersifat pasif karena Dewan Etik hanya dapat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini terkait dengan mekanisme penetapan sanksi dilakukan melalui pengaduan dan atau verifikasi data oleh Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, lalu diadakan sidang. Kemudian, ditindaklanjuti dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memutus sanksi yang akan diberlakukan. Sedangkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan.
2. Syarifuddin Syarifuddin, Kemas Gerby Novario, *Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR Honorary Council and The Enforcement Of The Code Of Ethics)*, dalam Jurnal Kajian (Menjembatani Teori dan

⁸ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*, dalam Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 Nomor 2, November 2022, dalam link <https://studialegalibia.ub.ac.id/index.php/studialegalibia/article/view/29>, upload 21-11-2022.

Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan), Volume 22, Nomor 1, tahun 2017⁹, Dalam penelitian terkait tentang memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Perbedaan dengan penelitian ini terkait dengan mekanisme penetapan sanksi dilakukan melalui pengaduan dan atau verifikasi data oleh Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, lalu diadakan sidang. Kemudian, ditindaklanjuti dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memutus sanksi yang akan diberlakukan. Sedangkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan.

3. R. Alif Ardi, Hasyim Asy'ari, Untung Sri, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017¹⁰, Dalam penelitian terkait tentang Sistem Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Mekanisme dari Mekanisme dari tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ialah:
 - a. Materi Perkara, b. Pengaduan, c. Verifikasi, d. Penyelidikan, e. Rapat MKD, f. Sidang, g. Pemeriksaan Alat Bukti, h. Pemeriksaan Pimpinan/Anggota MKD, i. Panel, j. Putusan. Berdasarkan kasus yang beredar tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur pula beberapa sanksi yang telah diatur bagi pelanggar kode etik khususnya. Sanksi tersebut diantaranya; 1. Sanksi ringan, 2. Sanksi Sedang, 3. Sanksi Berat. Perbedaan dengan penelitian ini terkait dengan mekanisme penetapan sanksi dilakukan melalui pengaduan dan atau verifikasi data oleh Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, lalu diadakan sidang. Kemudian, ditindaklanjuti dalam rapat Mahkamah

⁹ Syarifuddin Syarifuddin, Kemas Gerby Novario, *Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR Honorary Council and The Enforcement Of The Code Of Ethics)*, dalam Jurnal Kajian (Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan), Volume 22, Nomor 1, tahun 2017, upload <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1494>

¹⁰ R. Alif Ardi, Hasyim Asy'ari, Untung Sri, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, upload <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19633>.

Kehormatan Dewan untuk memutus sanksi yang akan diberlakukan. Sedangkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan.

E. Metode Penelitian

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diteliti ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik¹¹. Penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait dalam penelitian ini dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹². Adapun yang termasuk dalam sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang dimaksud adalah yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sendiri oleh peneliti.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹³. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara secara langsung, sedianya penulis ingin melakukan wawancara dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan namun dalam pelaksanaannya penulis Hasil wawancara sebagai bahan hukum

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181.

primer kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam sumber hukum primer penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahkamah Kehormatan DPR RI.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/I/2004-2005 tentang Kode Etik DPR RI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain, pada waktu penelitian data telah tersedia¹⁴. Berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa hasil studi literatur (kepuustakaan). Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui apa peran dari pada Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap.

d. Tehnik Penulisan

Adapun tehnik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2023.”

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan yang teratur dan sistematis, maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi Tinjauan Pustaka tentang kerangka teori kode etik yang membahas mengenai pengertian kode etik, jenis-jenis pelanggaran kode etik, macam-macam sanksi, dan faktor penjatuhan sanksi kode etik.

BAB III Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pelanggaran kode etik anggota DPR RI periode 2004-2019, kualifikasi pelanggaran dan sanksi kode etik, dan analisis peran Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam penegakan kode etik.

BAB IV Bab ini adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini dan saran penulis terhadap penelitian yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2015).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Nurliah Nurdin, *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*, Penerbit MIPI, Jakarta, 2015.

Sri Karyati, *Rekonstruksi Kelembagaan Penegakan Etika Parlemen*, Jurnal Etika dan Pemilu, volume 1 No. 1 - Juni 2015.

Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, *Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2016).

Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, (Jakarta: ForumSahabat, 2020).

PPP Pastikan Beri Sanksi Berat, artikel diakses pada 11 Juli 2016 dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/078748307/ppp-pastikan-beri-sanksi-berat>

Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*, dalam Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 Nomor 2, November 2022, dalam link <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29>, upload 21-11-2022.

Syarifuddin Syarifuddin, Kemas Gerby Novario, *Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR Honorary Council and The Enforcement Of The Code Of Ethics)*, dalam Jurnal Kajian (Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan), Volume 22, Nomor 1, tahun 2017, upload <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1494>

R. Alif Ardi, Hasyim Asy'ari, Untung Sri, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, upload <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19633>.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).